SOCIETY: Volume 6, Nomor 2, September 2026
e-ISSN: 2964-3309

NEGOSIASI ADAT DAN PILIHAN INDIVIDU: KEDUDUKAN NINIK MAMAK DALAM PEMILIHAN JODOH DAN PERKAWINAN DI NAGARI TABEK PANJANG

[*]Rahmah Husna Yana[1], Triyanto[2], Rachmatika Lestari[3], Desti Ariani[4]
[1,2] Prodi Sosiologi/Universitas Teuku Umar, Indonesia
[3] Prodi Hukum/Universitas Teuku Umar, Indonesia

rahmahhusnayana@utu.ac.id, triyanto@utu.ac.id, rachmatikalestari@utu.ac.id, destiariani@utu.ac.id

Abstract

Mate selection and marriage in Minangkabau society are not merely personal decisions, but are closely tied to customary norms, kinship relations, and the position of ninik mamak (maternal uncles) in social life. This study aims to analyze the position of ninik mamak in mate selection and marriage among the community of Nagari Tabek Panjang, and to examine how this position is practiced amid growing individual autonomy in choosing a life partner. This study employs a qualitative approach using Pierre Bourdieu's theory of practice as its analytical framework, particularly the concepts of habitus, capital, and field. Data were obtained through in-depth interviews, observation, and documentation involving ninik mamak, parents, and nephews/nieces engaged in the process of mate selection and marriage. The findings show that the position of ninik mamak remains significant in this process, particularly through the provision of advice, customary consideration, family mediation, and legitimation of marriage decisions. This position is shaped by a societal habitus that positions ninik mamak as an authoritative figure within the kinship structure. In addition, the social and symbolic capital possessed by ninik mamak reinforces their influence in the decision-making process. However, this practice is continually negotiated amid the increasing autonomy of nephews and nieces in determining their partners. Thus, the position of ninik mamak has not entirely disappeared, but has shifted from a determining party to one that provides consideration, legitimation, and mediation in marriage practices.

Keywords: *Ninik Mamak, Mate Selection, Marriage, Matrilineal Kinship, Negotiation*

1. PENDAHULUAN

Pemilihan jodoh dan perkawinan pada masyarakat Nagari Tabek Panjang, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, bukan hanya pilihan individual antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga berhubungan dengan keluarga, kelompok suku dan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat. Dalam proses tersebut, ninik mamak memiliki kedudukan yang berkaitan dengan tanggung jawab terhadap anak kemenakan. Keterlibatan ninik mamak dapat terlihat melalui pemberian nasihat, pertimbangan terhadap calon pasangan, komunikasi dengan keluarga, serta pemberian legitimasi dalam pelaksanaan perkawinan. Pada saat yang sama, anak kemenakan

SOCIETY: Volume 6, Nomor 2, September 2026
e-ISSN: 2964-3309

memiliki ruang yang semakin besar untuk menentukan pasangan berdasarkan pertimbangan dan pilihan pribadi. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya pertemuan antara otoritas adat dan pilihan individual dalam praktik perkawinan masyarakat Nagari Tabek Panjang.

Dalam kehidupan sosial masyarakat Nagari Tabek Panjang, hubungan antara ninik mamak dan anak kemenakan tidak dapat dilepaskan dari struktur kekerabatan yang menjadi dasar kehidupan sosial masyarakat Minangkabau. Kedudukan ninik mamak tidak hanya berkaitan dengan posisi sebagai kerabat laki-laki dari garis ibu, tetapi juga melekat pada tanggung jawab sosial dan moral terhadap anggota kelompok suku (Umar & Riza, 2022). Dalam hal pemilihan jodoh, kedudukan tersebut memungkinkan ninik mamak memberikan arahan dan pertimbangan mengenai calon pasangan anak kemenakan. Namun, perkembangan kehidupan sosial masyarakat menyebabkan proses tersebut tidak selalu berlangsung dalam pola hubungan yang sepenuhnya bersifat hierarkis. Pendidikan, pekerjaan, pengalaman merantau, perkembangan teknologi komunikasi, serta semakin luasnya jaringan pergaulan generasi muda dapat membentuk pertimbangan baru dalam menentukan pasangan hidup (Daharis & Putra, 2023).

Perubahan tersebut menimbulkan dinamika dalam hubungan antara keputusan individu dan kepentingan keluarga maupun kelompok suku. Anak kemenakan dapat memiliki pilihan pasangan yang telah dibentuk melalui pengalaman dan interaksi sosial di luar lingkungan keluarga dan nagari. Pilihan tersebut kemudian perlu berhadapan dengan pertimbangan orang tua, keluarga, serta ninik mamak. Dalam situasi tertentu, keputusan anak kemenakan dapat memperoleh penerimaan dari keluarga dan ninik mamak, sedangkan dalam situasi lainnya dapat muncul perbedaan pandangan yang membutuhkan komunikasi dan negosiasi (Fadli, 2026). Dengan demikian, proses pemilihan jodoh di Nagari Tabek Panjang dapat dipahami sebagai ruang sosial tempat berbagai kepentingan dan sumber pengaruh saling berinteraksi.

Secara tradisional, keterlibatan ninik mamak dalam kehidupan anak kemenakan merupakan bagian dari mekanisme sosial untuk mempertahankan keteraturan dan keberlanjutan nilai adat. Akan tetapi, perkembangan masyarakat Minangkabau menunjukkan adanya perubahan dalam pola hubungan tersebut. Pendidikan dan mobilitas sosial membuka kesempatan bagi generasi muda untuk berinteraksi dengan kelompok sosial yang lebih luas. Pengalaman merantau juga mempertemukan individu dengan nilai dan pola kehidupan yang berbeda dari lingkungan asalnya (Warraihan & Daipon, 2023) . Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan media sosial memperluas ruang interaksi sosial generasi muda, termasuk dalam membangun hubungan dengan calon pasangan. Perubahan tersebut dapat memperluas ruang agensi individu dalam menentukan pilihan hidup, termasuk dalam urusan perkawinan(Umar & Riza, 2022).

Teori praktik Pierre Bourdieu pada penelitian ini digunakan untuk memahami dinamika kedudukan ninik mamak dalam pemilihan jodoh dan perkawinan. Bourdieu

(1977) menjelaskan praktik sosial melalui hubungan antara habitus, modal, dan arena (field)(Krisdinanto, 2016) . Habitus dapat digunakan untuk memahami bagaimana nilai penghormatan terhadap ninik mamak, kewajiban anak kemenakan, serta pemahaman mengenai adat terbentuk melalui proses sosialisasi dan pengalaman sosial. Modal digunakan untuk melihat sumber daya yang memungkinkan ninik mamak mempertahankan pengaruhnya, terutama modal sosial dan modal simbolik yang berasal dari kedudukan dalam kaum, pengetahuan adat, jaringan kekerabatan, dan pengakuan sosial. Sementara itu, arena digunakan untuk menganalisis ruang sosial tempat ninik mamak, anak kemenakan, orang tua, dan anggota keluarga lainnya berinteraksi dalam proses pemilihan jodoh dan perkawinan.

Kajian mengenai masyarakat Minangkabau telah banyak membahas sistem matrilineal, kekerabatan, harta pusaka, merantau, serta perubahan sosial. Namun, kajian mengenai bagaimana kedudukan ninik mamak dipraktikkan dan dinegosiasikan secara konkret dalam pemilihan jodoh dan perkawinan pada tingkat nagari, khususnya di Nagari Tabek Panjang, masih perlu dikembangkan.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini berfokus pada kedudukan ninik mamak dalam pemilihan jodoh dan perkawinan pada masyarakat Nagari Tabek Panjang. Penelitian ini mengajukan dua pertanyaan utama: (1) bagaimana kedudukan ninik mamak dipraktikkan dalam proses pemilihan jodoh dan perkawinan di Nagari Tabek Panjang? dan (2) bagaimana kedudukan ninik mamak dinegosiasikan dengan agensi anak kemenakan dalam menentukan pasangan hidup? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik kedudukan ninik mamak dalam pemilihan jodoh dan perkawinan serta mengkaji proses negosiasi antara otoritas adat dan pilihan individual anak kemenakan. Secara akademik, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian sosiologi keluarga dan sosiologi kebudayaan, terutama dalam memahami hubungan antara struktur adat, praktik sosial, dan agensi individu melalui perspektif teori praktik Pierre Bourdieu.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Kajian mengenai kedudukan ninik mamak tidak dapat dilepaskan dari pemahaman terhadap struktur kekerabatan matrilineal yang menjadi ciri khas masyarakat Minangkabau. Sistem kekerabatan Minangkabau ditarik melalui garis keturunan ibu, sehingga posisi laki-laki sebagai mamak (saudara laki-laki ibu) memiliki tanggung jawab sosial terhadap anak kemenakannya, sementara ayah kandung berkedudukan sebagai orang luar (sumando) dalam struktur kaum istrinya. Dalam kerangka tersebut, ninik mamak berperan sebagai penjaga adat, pelindung anak kemenakan, sekaligus pemegang otoritas dalam berbagai urusan kaum, termasuk pengelolaan harta pusaka dan penyelesaian sengketa (Hayati, 2020).

Kekerabatan matrilineal Minangkabau tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan tradisi merantau yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan sosial

SOCIETY: Volume 6, Nomor 2, September 2026
e-ISSN: 2964-3309

masyarakatnya, sehingga jaringan kekerabatan dan otoritas adat senantiasa berhadapan dengan mobilitas penduduk ke luar nagari/desa (Amin et al., 2022).

Otoritas ninik mamak dalam ranah domestik, khususnya dalam pemilihan jodoh dan pelaksanaan perkawinan anak kemenakan, telah menjadi tema yang banyak dikaji dalam penelitian sosiologi dan hukum adat. Studi terhadap masyarakat Nagari Sibarambang oleh Daharis dan Putra menunjukkan bahwa peran orang tua dan ninik mamak sebelum perkawinan bukan sekadar bersifat seremonial, melainkan mencakup pengurusan administrasi perkawinan hingga kedudukan sebagai saksi dalam pelaksanaan akad nikah (Daharis & Putra, 2023) . Sementara itu, kajian Handayani dan Pinasti di Nagari Kamang Hilia memperlihatkan adanya pergeseran peran ninik mamak akibat modernisasi: pada masa sebelum modernisasi, ninik mamak berperan penuh dalam memelihara anak kemenakan, mengatur perkawinan, menyelesaikan sengketa, serta menjaga harta pusaka, sedangkan pada era modernisasi peran tersebut bergeser menjadi lebih terbatas, khususnya dalam pencarian jodoh yang kini lebih banyak diserahkan kepada anak kemenakan itu sendiri (Handayani & Pinasti, 2018). Amin dkk, turut menegaskan bahwa pemikiran ninik mamak tentang keberlangsungan adat tetap diarahkan pada upaya mempertahankan legitimasi dan kehormatan kaum, meskipun ruang kendali terhadap kehidupan pribadi anak kemenakan semakin menyempit (Amin et al., 2022).

Perubahan peran ninik mamak tersebut tidak dapat dipisahkan dari dinamika sosial yang lebih luas dalam masyarakat Minangkabau, terutama tradisi merantau, peningkatan pendidikan, dan perkembangan teknologi komunikasi. Nadia dkk., menemukan bahwa migrasi (merantau) yang dahulu didominasi laki-laki kini juga banyak dilakukan oleh perempuan Minangkabau, sehingga turut memengaruhi relasi sosial dalam keluarga inti dan memperlebar jarak interaksi antara anak kemenakan dengan ninik mamak di kampung halaman (Nadia et al., 2022). Studi Putri dkk, menegaskan bahwa arus globalisasi, urbanisasi, dan modernisasi telah membuat generasi muda Minangkabau yang merantau semakin kurang mengenal struktur kaum serta filosofi adat yang menyertainya, sehingga keterikatan mereka terhadap otoritas ninik mamak turut melemah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kedudukan ninik mamak dalam kehidupan sosial kontemporer bukan sesuatu yang statis, melainkan senantiasa dinegosiasikan seiring dengan perluasan ruang gerak dan pengalaman sosial anak kemenakan (Putri et al., 2026).

Pada ranah yang lebih luas, tema pemilihan pasangan hidup dan otoritas keluarga juga menjadi perhatian penting dalam sosiologi keluarga. Goode (2004, dalam Awaru, 2021) menjelaskan bahwa pola pemilihan pasangan di berbagai masyarakat berkisar antara sistem perjodohan yang sepenuhnya diatur oleh keluarga sampai dengan sistem pemilihan bebas berdasarkan preferensi individu, dan bahwa pergeseran dari pola pertama ke pola kedua umumnya berjalan seiring dengan proses modernisasi serta melemahnya kontrol kolektif keluarga besar. Kajian-kajian mengenai perjodohan di

kalangan masyarakat Indonesia turut menunjukkan bahwa keluarga masih diposisikan sebagai institusi yang memiliki otoritas dalam menentukan kesesuaian pasangan, baik dari segi latar belakang sosial, nilai budaya, maupun agama, meskipun keputusan akhir semakin banyak melibatkan pertimbangan pribadi calon mempelai. Dinamika semacam ini sejalan dengan kondisi yang terjadi pada masyarakat Nagari Tabek Panjang, tempat otoritas adat yang direpresentasikan oleh ninik mamak berhadapan dengan meluasnya agensi anak kemenakan dalam menentukan pasangan hidup (Awaru, 2021).

Untuk memahami dinamika tersebut secara lebih mendalam, penelitian ini menggunakan teori praktik sosial yang dikembangkan oleh Pierre Bourdieu. Bourdieu (1977) menjelaskan bahwa praktik sosial merupakan hasil relasi antara habitus, modal, dan arena (field), yang dapat dirumuskan melalui persamaan (habitus × modal) + arena = praktik (Suhaeb, 2026). Habitus dipahami sebagai sistem disposisi yang tertanam dalam diri individu melalui proses sosialisasi, sehingga terwujud dalam kebiasaan, cara pandang, dan tindakan yang dianggap alamiah(Adib, 2012).

Dalam penelitian ini, habitus digunakan untuk menjelaskan bagaimana nilai penghormatan terhadap ninik mamak dan pemahaman tentang kewajiban adat terinternalisasi dalam diri anak kemenakan sejak dini. Modal, di sisi lain, merujuk pada sumber daya yang dimiliki agen dalam arena sosial, mencakup modal ekonomi, modal budaya, modal sosial, dan modal simbolik (Bourdieu, 1986). Modal sosial dan modal simbolik yang melekat pada kedudukan ninik mamak, berupa jaringan kekerabatan, pengetahuan adat, dan pengakuan sosial, menjadi sumber daya penting yang memungkinkan mereka mempertahankan pengaruh dalam proses pemilihan jodoh. Adapun arena dipahami sebagai ruang sosial tempat berbagai agen dengan modal yang berbeda saling berinteraksi dan bersaing memperebutkan posisi (Rosyid & Ardian, 2026)

Pada penelitian ini, arena tersebut adalah ruang sosial keluarga dan kaum di Nagari Tabek Panjang, tempat ninik mamak, anak kemenakan, dan orang tua saling bernegosiasi dalam menentukan pasangan hidup. Kerangka teori praktik ini relevan digunakan karena mampu menjembatani pertentangan antara pendekatan objektivisme, yang menekankan determinasi struktur adat, dan pendekatan subjektivisme, yang menekankan kebebasan pilihan individu (Adib, 2012), sehingga fenomena negosiasi antara otoritas ninik mamak dan agensi anak kemenakan dapat dipahami sebagai satu kesatuan praktik sosial yang dinamis.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai kekerabatan matrilineal, peran ninik mamak, serta perubahan sosial masyarakat Minangkabau telah cukup banyak dilakukan, baik dalam perspektif hukum adat, sosiologi keluarga, maupun antropologi budaya. Meskipun demikian, kajian yang secara khusus menganalisis bagaimana kedudukan ninik mamak dipraktikkan dan dinegosiasikan dengan agensi anak kemenakan dalam pemilihan jodoh dan perkawinan pada tingkat nagari, dengan menggunakan kerangka teori praktik Pierre Bourdieu,

SOCIETY: Volume 6, Nomor 2, September 2026
e-ISSN: 2964-3309

masih terbatas. Penelitian-penelitian terdahulu umumnya berfokus pada salah satu sisi, baik otoritas ninik mamak sebagai pemberi izin dan legitimasi perkawinan maupun perubahan peran ninik mamak akibat modernisasi secara terpisah, tanpa menempatkan keduanya dalam satu kerangka analisis yang memperlihatkan proses negosiasi timbal balik antara struktur adat dan agensi individu. Kekosongan inilah yang berupaya diisi oleh penelitian ini, khususnya dalam kajian masyarakat Nagari Tabek Panjang, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan, yaitu field research (Sugiyono, 2013). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami makna, pengalaman, dan praktik sosial para pelaku dalam konteks alamiahnya, bukan mengukur hubungan antarvariabel (Creswell & Poth, 2018). Kebutuhan tersebut sejalan dengan karakter penelitian kualitatif yang memandang fenomena sosial secara holistik dan kontekstual (Moleong, 2017).

Penelitian dilakukan di Nagari Tabek Panjang, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Lokasi ini dipilih secara purposif karena pemilihan jodoh dan perkawinan di nagari tersebut berlangsung dalam pertemuan antara otoritas adat yang direpresentasikan oleh ninik mamak dan meluasnya ruang pilihan individu anak kemenakan. Pertemuan itu sesuai dengan fokus penelitian. Pengumpulan data dilakukan selama 6 bulan.

Informan ditentukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memahami dan terlibat langsung dalam persoalan yang diteliti. Informan terdiri dari tiga kelompok: (1) ninik mamak yang terlibat dalam pengambilan pertimbangan dan legitimasi perkawinan anak kemenakan; (2) orang tua yang mendampingi anak dalam proses pemilihan jodoh; dan (3) anak kemenakan yang sedang atau telah menjalani proses pemilihan jodoh dan perkawinan. Jumlah seluruh informan adalah 12 orang, terdiri atas 2 ninik mamak, 4 orang tua, dan 4 anak kemenakan dan informan tambahan dari 2 orang bundo kanduang. Pelibatan tiga kelompok tersebut memungkinkan praktik yang sama dilihat dari posisi yang berbeda dalam arena sosial keluarga dan kaum.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur dengan panduan yang disusun berdasarkan konsep Bourdieu. Wawancara direkam dengan izin informan dan dilengkapi dengan catatan lapangan. Observasi dilakukan terhadap interaksi dan peristiwa yang berkaitan dengan proses perkawinan, seperti (musyawarah keluarga/suku), tahapan adat perkawinan yang diamati, untuk melihat praktik yang tidak selalu terungkap melalui wawancara. Dokumentasi berupa foto kegiatan, catatan lapangan, dan dokumen pendukung seperti data monografi nagari.

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tiga tahap, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Keabsahan data diupayakan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Nagari Tabek Panjang sebagai Arena Sosial Perkawinan

Nagari Tabek Panjang, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, merupakan masyarakat Minangkabau yang masih menjalankan sistem kekerabatan matrilineal. Penduduk terhimpun dalam kaum dan suku yang dipimpin oleh ninik mamak. Dalam kerangka Bourdieu, ruang kekerabatan ini dipahami sebagai arena (field), yaitu ruang sosial tempat agen-agen dengan posisi dan sumber daya berbeda saling berinteraksi (Rosyid & Ardian, 2026). Dalam arena pemilihan jodoh dan perkawinan, agen yang terlibat meliputi ninik mamak, orang tua (ayah dan ibu), bundo kanduang, serta anak kemenakan sebagai pihak yang akan menikah.

Arena ini memiliki aturan main yang dipahami bersama. Perkawinan tidak diposisikan sebagai urusan dua individu, melainkan urusan kaum. Seorang kemenakan yang akan menikah membawa nama baik kaum, dan pasangan yang dipilih akan menjadi bagian dari jaringan kekerabatan yang lebih luas. Sejalan dengan itu, kedudukan mamak dalam struktur matrilineal memang melekat pada tanggung jawab terhadap anak kemenakan. Pola ini juga ditemukan dalam penelitian di Nagari Sibarambang, ketika peran ninik mamak dalam perkawinan tidak sebatas seremonial (Daharis & Putra, 2023).

Habitus: Penghormatan terhadap Ninik Mamak yang Terinternalisasi

Temuan pertama menunjukkan bahwa kedudukan ninik mamak ditopang oleh habitus, yakni sistem disposisi yang tertanam melalui sosialisasi dan dipandang sebagai hal yang wajar (Adib, 2012). Para informan, baik ninik mamak, orang tua, maupun anak kemenakan, memandang ninik mamak sebagai pihak yang patut dimintai pendapat dalam urusan perkawinan. Sikap ini tidak dirasakan sebagai paksaan, tetapi sebagai bagian dari kepatutan adat yang sudah dipelajari sejak kecil.

> *"Dalam adat Minang, ninik mamak punyo kawajiban untuak mambari izin jo restu ka calon marapulai. Restu nan dibari dek niniak mamak ko indak hanyo sabateh syarat formal, tetapi juo manjadi pangakuan moral jo sosial nan punyo arti penting dalam manantuan sah atau indaknyo suatu perkawinan manuruik hukum adat Minangkabau. Untuak malaksanakan tangguang jawab tu, niniak mamak mamimpin musyawarah kaum untuak mambahas sarato manantuan sato atau indaknyo kaum tasabuik dalam manyatuihan duo insan dalam ikatan perkawinan*."(Wawancara dengan Datuk Suku Sikumbang, Baso, April 2026).
> (Dalam adat Minang, ninik mamak mempunyai kewajiban untuk memberi izin dan restu kepada calon mempelai laki-laki. Restu yang diberikan ninik mamak ini tidak hanya sebatas syarat formal, tetapi juga menjadi pengakuan moral dan sosial yang memiliki arti penting dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut hukum adat Minangkabau. Untuk melaksanakan tanggung

SOCIETY: Volume 6, Nomor 2, September 2026
e-ISSN: 2964-3309

jawab itu, ninik mamak memimpin musyawarah kaum untuk membahas serta menentukan ikut atau tidaknya kaum tersebut dalam menyatukan dua insan dalam ikatan perkawinan.)

Habitus ini terbentuk melalui beberapa jalur. *Pertama*, lingkungan keluarga, tempat anak diajarkan menghormati mamak dan memahami bahwa mamak memiliki tanggung jawab atas dirinya. *Kedua*, pengalaman menyaksikan perkawinan saudara atau kerabat yang selalu melibatkan musyawarah suku. *Ketiga*, nilai adat yang diwariskan lewat petuah dan pepatah. Proses ini menjadikan kewajiban kepada ninik mamak bagian dari cara pandang anak kemenakan sendiri, sehingga otoritas tersebut bekerja tanpa harus selalu ditegaskan. Ini selaras dengan gagasan Bourdieu bahwa dominasi yang paling efektif adalah yang tidak dirasakan sebagai dominasi. Dalam wawancara, hal ini tampak pada kecenderungan informan anak kemenakan untuk lebih dahulu "memberi tahu" atau "meminta restu" mamak, meskipun pasangan telah mereka tentukan sendiri. "Jodoh kami pilih sendiri, namun sebelum menikah wajib mengabari ninik mamak untuk dirapatkan dan dikabarkan kepada keluarga sepersukuan" (wawancara dengan informan AD, April 2026).



Sumber: Observasi peneliti (April 2026)

Gambar 1. Rapat suku dipimpin ninik mamak dalam mempertimbangkan calon jodoh anak sepersukuan

SOCIETY: Volume 6, Nomor 2, September 2026
e-ISSN: 2964-3309

Namun, habitus tidak bersifat seragam. Anak kemenakan yang lebih lama tinggal di perantauan cenderung memiliki habitus yang telah bersentuhan dengan nilai lain, sehingga kewajiban kepada ninik mamak dipahami lebih longgar. Temuan ini sejalan dengan studi yang menyatakan bahwa generasi muda perantau semakin kurang mengenal struktur suku dan filosofi adatnya. Serta dengan temuan mengenai migrasi perempuan Minangkabau yang memperlebar jarak interaksi dengan ninik mamak di kampung halaman. Dengan demikian, habitus yang membentuk penghormatan kepada ninik mamak tetap hidup, tetapi intensitasnya bervariasi menurut pengalaman sosial masing-masing individu (Nadia et al., 2022).

Modal Sosial dan Simbolik Penopang Pengaruh Ninik Mamak

Temuan kedua menyangkut sumber daya yang memungkinkan ninik mamak mempertahankan pengaruh. Bourdieu (1986) membedakan modal ekonomi, budaya, sosial, dan simbolik. Di Tabek Panjang, dua jenis modal yang paling menonjol pada diri ninik mamak adalah modal sosial dan modal simbolik. Modal sosial tampak pada jaringan kekerabatan yang dikelola ninik mamak, baik antarkeluarga dalam kaum maupun antarsuku di nagari. Ketika perkawinan direncanakan, ninik mamak dapat menghubungkan keluarga calon mempelai laki-laki dan perempuan, mengetahui latar belakang calon pasangan, serta menjadi penghubung dalam pembicaraan antarkaum. Jaringan ini menjadi sumber informasi dan pertimbangan yang tidak dimiliki oleh anak kemenakan secara individual.

Modal simbolik tampak pada pengakuan sosial terhadap kedudukan ninik mamak sebagai pemangku adat. Pengetahuan mengenai tata cara adat perkawinan, silsilah, serta aturan yang berlaku dalam kaum membuat pendapat ninik mamak dipandang berwibawa dan sah. Pengakuan ini bersifat kolektif sehingga pertimbangan ninik mamak memiliki bobot yang tidak dimiliki anggota keluarga lain.

Temuan ini sejalan dengan kajian yang menunjukkan bahwa ninik mamak berupaya menjaga legitimasi dan kehormatan kelompok suku, meskipun ruang kendali atas kehidupan pribadi anak kemenakan semakin sempit. Modal yang dimiliki ninik mamak tidak hilang, tetapi bekerja dengan cara yang berubah: dari kemampuan menentukan menjadi kemampuan memberi pertimbangan dan mengesahkan. Di sisi lain, anak kemenakan kini memiliki modal tersendiri. Modal budaya berupa pendidikan, modal ekonomi dari pekerjaan, dan modal sosial dari jaringan pergaulan di luar nagari memberi mereka posisi tawar yang lebih kuat. Perubahan distribusi modal inilah yang membuat struktur relasi dalam arena tidak lagi sepenuhnya vertikal.

Kedudukan Ninik Mamak dalam Pemilihan Jodoh dan Perkawinan

Temuan ketiga memperlihatkan bahwa kedudukan ninik mamak dipraktikkan dalam empat bentuk utama, yaitu pemberian nasihat, pertimbangan adat, mediasi keluarga, dan legitimasi perkawinan. Lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

SOCIETY: Volume 6, Nomor 2, September 2026
e-ISSN: 2964-3309

1) Pemberian nasihat. Pada tahap awal, ninik mamak umumnya hadir sebagai pemberi nasihat. Nasihat tersebut berkaitan dengan kesiapan anak kemenakan, kecocokan latar belakang keluarga calon pasangan, serta akhlak dan tanggung jawab calon pasangan. Nasihat diberikan secara informal dan tidak selalu melalui forum resmi.
2) Pertimbangan adat. Ninik mamak menilai calon pasangan dari sudut pandang adat, misalnya asal suku dan kaum, kepatutan hubungan, serta ketentuan adat yang berlaku di nagari. Pertimbangan ini tidak diambil secara perseorangan, tetapi melalui diskusi dengan anggota kaum. Salah satu informan ninik mamak menjelaskan, "Tugas kami ninik mamak mendiskusikan kepada sanak saudara sesuku terkait perkawinan ananda yang akan menikah. Kami berdiskusi dan menimbang baik buruk perkawinan dengan calon yang dipilih oleh ananda" (Informan Datuk Suku Sikumbang, April 2026).

   Kutipan tersebut menunjukkan tiga hal. *Pertama*, ninik mamak memaknai pertimbangan perkawinan sebagai tugas adat yang melekat pada kedudukannya. *Kedua*, pertimbangan dilakukan secara kolektif bersama sanak saudara sesuku, sehingga perkawinan diperlakukan sebagai urusan kaum, bukan hanya urusan dua individu. *Ketiga*, objek yang ditimbang adalah calon yang telah dipilih oleh anak kemenakan sendiri. Ninik mamak tidak lagi memulai dengan menentukan pasangan, melainkan menilai pilihan yang diajukan. Hal ini memperkuat temuan bahwa kedudukan ninik mamak bergeser dari penentu menjadi pemberi pertimbangan. Dalam kerangka Bourdieu, forum diskusi sesuku ini merupakan wujud modal sosial berupa jaringan kekerabatan, sedangkan kewenangan menimbang baik buruk perkawinan merupakan wujud modal simbolik yang digunakan untuk menegaskan posisi dalam arena. Pertimbangan ini penting karena perkawinan berkaitan dengan kehormatan kaum.
3) Mediasi keluarga. Ketika terdapat perbedaan pandangan antara anak kemenakan dan orang tua, atau antara keluarga kedua belah pihak, ninik mamak sering berperan sebagai penengah. Peran mediasi ini memperlihatkan bahwa ninik mamak tidak selalu memosisikan diri sebagai penentu, melainkan sebagai pihak yang berupaya mencari kesepakatan agar hubungan antarkeluarga tetap terjaga. Bundo Kanduang juga berperan dalam proses ini, terutama dalam menyampaikan pertimbangan dari sisi perempuan sepersukuan.
4) Legitimasi perkawinan. Pada tahap pelaksanaan, kehadiran ninik mamak diperlukan untuk mengesahkan perkawinan menurut adat, mulai dari musyawarah keluarga atau suku hingga tahapan adat perkawinan yang diamati peneliti. Meskipun pasangan telah ditentukan oleh anak kemenakan, perkawinan baru dianggap lengkap secara adat setelah memperoleh pengakuan ninik mamak. Temuan ini mendukung penelitian Daharis dan Putra (2023) yang menunjukkan bahwa peran ninik mamak mencakup pengurusan hingga kehadiran dalam pelaksanaan perkawinan (Daharis & Putra, 2023).

Keempat bentuk praktik tersebut menunjukkan bahwa kedudukan ninik mamak tetap bermakna dalam proses perkawinan. Yang berubah adalah sifat keterlibatannya, dari menentukan menjadi menemani, menimbang, dan mengesahkan.

Agensi Anak Kemenakan dan Proses Negosiasi

Temuan keempat berkaitan dengan meluasnya agensi anak kemenakan. Para informan anak kemenakan menyatakan bahwa mereka umumnya menentukan sendiri pasangan hidupnya berdasarkan kecocokan, pengalaman bergaul, dan kesiapan pribadi. Pertemuan dengan calon pasangan sering terjadi melalui lingkungan pendidikan, pekerjaan, perantauan, atau media sosial. Hal ini selaras dengan penjelasan Goode (2004) bahwa modernisasi cenderung menggeser pola pemilihan pasangan dari perjodohan oleh keluarga menuju pilihan individu.

Meski demikian, agensi tersebut tidak dijalankan dengan memutus hubungan dengan adat. Anak kemenakan umumnya menempuh jalur negosiasi, yang dapat dikelompokkan dalam tiga pola sebagaimana disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1: Pola Negosiasi antara Anak Kemenakan dan Ninik Mamak

No	Pola Negosiasi	Karakteristik	Peran Ninik Mamak
1	Pilihan diterima	Pasangan dipilih sendiri, sesuai dengan pertimbangan keluarga dan adat	Memberi restu dan mengesahkan
2	Pilihan dikomunikasikan dan dinegosiasikan	Terdapat perbedaan pandangan yang dibicarakan secara bertahap	Menasihati dan menjadi mediator
3	Pilihan dipertahankan	Anak kemenakan tetap pada pilihannya meski ada keberatan	Menyesuaikan sikap demi menjaga hubungan kaum

Sumber : hasil olahan penulis (2026)

Pada pola pertama, pilihan anak kemenakan sejalan dengan harapan keluarga sehingga proses berjalan lancar. Pada pola kedua, perbedaan pandangan diselesaikan melalui komunikasi bertahap, dan di sinilah peran mediasi ninik mamak paling terlihat. Pada pola ketiga, anak kemenakan tetap mempertahankan pilihannya, dan ninik mamak cenderung menyesuaikan sikap demi menjaga keutuhan hubungan dalam kaum.

Penjelasan ini memperkuat pandangan bahwa fenomena tersebut tidak dapat dipahami semata-mata sebagai dominasi struktur adat (objektivisme) ataupun kebebasan individu (subjektivisme). Praktik yang berlangsung merupakan hasil perjumpaan antara habitus, modal, dan arena (Adib, 2012) . Anak kemenakan bertindak dengan menggunakan modal yang mereka miliki, tetapi tindakan mereka tetap dibentuk oleh habitus yang menempatkan ninik mamak sebagai pihak yang patut dihormati. Hal

SOCIETY: Volume 6, Nomor 2, September 2026
e-ISSN: 2964-3309

ini sejalan dengan penegasan bahwa perbedaan pandangan dalam perkawinan membutuhkan komunikasi dan negosiasi (Fadli, 2026).

Pergeseran Kedudukan: dari Penentu Menjadi Pemberi Pertimbangan, Legitimasi, dan Mediasi

Berdasarkan seluruh temuan di atas, penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan ninik mamak di Nagari Tabek Panjang tidak hilang, tetapi bergeser. Dahulu, ninik mamak berperan besar dalam menentukan jodoh kemenakan; kini perannya lebih banyak berupa pertimbangan, legitimasi, dan mediasi. Temuan ini mendukung penelitian di Nagari Kamang Hilia yang menyebutkan bahwa peran ninik mamak dalam pencarian jodoh kini lebih banyak diserahkan kepada anak kemenakan (Handayani & Pinasti, 2018).

Dalam kerangka Bourdieu, pergeseran ini dapat dibaca melalui skema (habitus × modal) + arena = praktik. Habitus penghormatan masih bertahan, modal simbolik ninik mamak masih diakui, tetapi arena telah berubah karena hadirnya agen dengan modal baru, yaitu anak kemenakan yang berpendidikan, mobile, dan berjejaring luas. Perubahan arena ini menghasilkan praktik yang berbeda: ninik mamak tetap dilibatkan, tetapi dalam posisi yang lebih kompromistis.

Ada dua hal yang layak dicatat dari pergeseran tersebut. *Pertama*, legitimasi adat masih diperlukan sehingga otoritas ninik mamak tetap memiliki fungsi sosial yang nyata. *Kedua*, ninik mamak sendiri turut beradaptasi. Dengan menyesuaikan perannya, mereka menjaga relevansi kedudukannya agar tetap diterima oleh generasi muda. Strategi ini dapat dipahami sebagai upaya mempertahankan modal simbolik di tengah perubahan arena, sehingga selaras dengan temuan bahwa kedudukan ninik mamak senantiasa dinegosiasikan.

Secara teoretis, temuan ini memperlihatkan bahwa relasi antara adat dan pilihan individu bukan relasi yang saling meniadakan. Kajian terdahulu cenderung memandang peran ninik mamak sebagai otoritas yang kuat atau sebagai peran yang melemah secara terpisah. Penelitian ini menunjukkan bahwa keduanya bertemu dalam satu praktik sosial yang saling menegosiasikan, sehingga mengisi celah kajian yang telah dikemukakan pada bagian pendahuluan.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan ninik mamak dalam pemilihan jodoh dan perkawinan di Nagari Tabek Panjang tidak hilang, tetapi bergeser dari penentu pasangan menjadi pemberi pertimbangan, legitimasi, dan mediasi. Kedudukan tersebut dipraktikkan melalui pemberian nasihat, pertimbangan adat, mediasi keluarga, dan legitimasi perkawinan, serta ditopang oleh habitus penghormatan yang terinternalisasi sejak kecil, modal sosial dan simbolik yang dimiliki ninik mamak, dan arena kekerabatan yang memosisikan perkawinan sebagai urusan kaum. Di sisi lain,

anak kemenakan dengan modal pendidikan, ekonomi, dan jaringan sosial yang lebih luas memiliki posisi tawar yang semakin kuat, sehingga relasi dalam arena tidak lagi sepenuhnya hierarkis.

Agensi anak kemenakan tidak dijalankan dengan memutus hubungan dengan adat, melainkan melalui negosiasi dalam tiga pola, yaitu pilihan diterima, pilihan dikomunikasikan dan dinegosiasikan, serta pilihan dipertahankan. Secara teoretis, temuan ini menunjukkan bahwa adat dan pilihan individu tidak saling meniadakan, melainkan bertemu dalam satu praktik sosial yang terus dinegosiasikan sebagaimana dijelaskan oleh teori praktik Bourdieu. Mengingat data diperoleh dari satu nagari, temuan ini belum dapat digeneralisasi ke seluruh masyarakat Minangkabau, sehingga penelitian selanjutnya dapat membandingkan beberapa nagari atau menelaah secara khusus pengalaman anak kemenakan di perantauan.

6. DAFTAR PUSTAKA

Adib, M. (2012). Agen Dan Struktur Dalam Pandangan Piere Bourdieu. *Biokultur*, *I*(2), 91–110. Http://Journal.Unair.Ac.Id/Download-Fullpapers-01 Artikel Agen Dan Struktur Dalam Pandangan Pierre Bourdieu Revisi 20 Okt 2012.Pdf

Amin, M., Fitri, N., & Aziz, A. (2022). Konsep Pemikiran Ninik Mamak Untuk Keberlangsungan Pendidikan Cucu Kemenakan Di Tengah Persaingan Yang Multikultural. *Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan*, *4*(2), 2354–2362. Https://Doi.Org/10.31004/Edukatif.V4i2.2119

Aprilia, T., Fitriani, E., & Febrianto, A. (2024). Pemilihan Jodoh Pada Masyarakat Nagari Padang Tarok. *Culture & Society: Journal Of Anthropological Research*, *6*(1), 45–55. Https://Doi.Org/10.24036/Csjar.V6i1.145

Awaru, A. O. T. (2021). Keluarga Dalam Kajian Sosiologi. In *Media Sains Indonesia* (Vol. 1, Number 69). Https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/114514-Id-Keluarga-Dalam-Kajian-Sosiologi.Pdf

Daharis, A., & Putra, D. (2023). Peranan Orang Tua Dan Ninik Mamak Sebelum Perkawinan Di Nagari Sibarambang Dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, *5*(1), 687–694. Https://Doi.Org/10.37680/Almanhaj.V5i1.2492

Fadli, A. (2026). Otoritas Mamak Dalam Memberikan Izin Perkawinan Masyarakat Talang Babungo. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, *6*(1), 298–310. Https://Doi.Org/10.59141/Cerdika.V6i1.3127

Handayani, M., & Pinasti, V. I. S. (2018). Shifting The Role Of Ninik Mamak In Minangkabau Society In The Era Of Modernization (Case Study In Nagari Kamang Hilia, Subdistrict Kamang Magek, Agam, West Sumatera). *Jurnal*

SOCIETY: Volume 6, Nomor 2, September 2026
e-ISSN: 2964-3309

Pendidikan Sosiologi, *7*(7), 1–19. Https://Journal.Student.Uny.Ac.Id/Index.Php/Societas/Article/View/12793

Hayati, R. H. (2020). Kedudukan Mamak Dalam Masyarakat Adat Nagari Kamang Mudik Menurut Perspektif Hukum Islam Analisis Terhadap Pergeseran Kewenangan Paman Sebagai Hakam Dalam Hukum Keluarga. *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, *18*(1), 106. Https://Doi.Org/10.24014/Af.V18i1.7982

Krisdinanto, N. (2016). Pierre Bourdieu, Sang Juru Damai. *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi*, *2*(2), 189. Https://Doi.Org/10.21070/Kanal.V2i2.300

Muhammad Chairul Umar, & Riza, Y. (2022). Peran Ninik Mamak,Mamak Dan Kamanakan Di Minangkabau. *Jurnal Budaya Nusantara*, *5*(3), 174–180. Https://Doi.Org/10.36456/Jbn.Vol5.No3.5733

Nadia, A., Putra Chaniago, R., Putri, T. D., Yani, R., & Wafi, M. H. (2022). Penyebab Perempuan Minangkabau Merantau Dan Pengaruh Relasi Sosial Keluarga Inti Dalam Sistem Kekerabatan Matrilinieal. *Psyche 165 Journal*, *15*(4), 146–151. Https://Doi.Org/10.35134/Jpsy165.V15i4.204

Putri Etal, R., Putri, R., Claudia Aribowo, P., Rosyid, N., Syahnam Ardhiansyah, S., Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, P., Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, F., Pamulang, U., Puspitek, J., Pamulang, K., Tangerang Selatan, K., & Banten, P. (2026). Transformasi Budaya Suku Minangkabau Di Perantauan: Studi Pustaka Dalam Perspektif Antropologi Budaya. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya Indonesia*, *4*(1), 10–21. Https://Kurniajurnal.Com/Index.Php/Jisbi/Article/View/608/1117%0ahttps://Kurniajurnal.Com/Index.Php/Jisbi/Article/View/608

Rosyid, A. A., & Ardian, A. D. (2026). Pertarungan Selera Generasi Z Di Ruang Publik: Habitus, Field, Dan Modal Dalam Praktik Sound Horeg. *Indonesian Journal Of Humanities And Social Sciences*, *7*(1), 215–232. Https://Ejournal.Uit-Lirboyo.Ac.Id/Index.Php/Ijhss

Suhaeb, I., Rivera, V., Fada, H. N., & Triani, W. (2026). Tubuh Saweran, dan Identitas Budaya: Autoetnografi Pengalaman dalam Upacara Ngarot Lelea. *Haluan Sastra Budaya, 10*(1), 78-96. https://doi.org/10.20961/hsb.v10i1.120113 https://jurnal.uns.ac.id/hsb/article/view/120113

Warraihan, A., & Daipon, D. (2023). Sanksi Adat Malangkahi Peran Niniak Mamak Dalam Perkawinan Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Suku Caniago Guguak Nagari Siguntur Muda Kecamatan Koto Xi Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan. *Journal Of Islamic And Law Studies*, *7*(1), 117–136. https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/view/8906